



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA NOMOR : 426/ 84. -Dispora.Set

TENTANG PELAKSANAAN ALUR PENANGANAN PERPARKIRAN DAN PASIEN COVID-19 DI RUMAH SAKIT DARURAT STADION PATRIOT CANDRABHAGA KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan untuk tertib perparkiran dan penanganan pasien Covid-19 pada Rumah Sakit Darurat Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi perlu di atur alur penanganan perparkiran kendaraan dan pasien Covid-19 di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dikeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 440/Kep.170-Dinkes/III/2020 tentang Penetapan Fasilitas Ruang Rawat Isolasi Dalam Penanganan Kegawatdaruratan Covid-19 di RSUD dr.Chasbullah Abdulmajid, RSUD Kelas D Kota Bekasi dan Stadion Patriot Candrabhaga

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 426/37 -Dispora. Set tanggal 14 Januari 2021 tentang Tindak Lanjut Monitorng dan Evaluasi Wali Kota Bekasi dalam Penanganan Pasien Isolasi Covid-19 di Rumah Sakit Darurat Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi :

1. Mengarahkan seluruh kendaraan parkir Roda 2 dan Roda 4 baik kendaraan pegawai Pemerintah Kota Bekasi maupun warga yang akan melaksanakan tes Swab ataupun Rapid Tes Covid-19 di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi untuk menempati Gedung Parkir Gor Kota Bekasi yang berada di samping Gate 10 Stadion patriot Candrabhaga Kota Bekasi;
2. Keluar dan masuk pasien Covid-19 serta masyarakat yang akan melaksanakan Rapid Tes dan Swab Tes Covid-19 di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi agar di arahkan melalui Gate 10;
3. Akses keluar dan masuk kendaraan pada Gate 10 Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi hanya untuk kendaraan emergency.

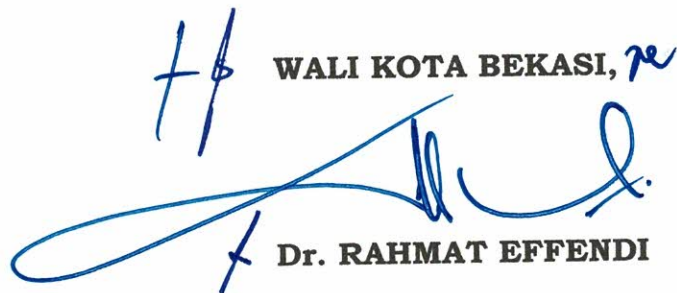
KEDUA : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi :

1. Agar dilakukan pemilahan sampah medis dan organik/ lainnya;
2. Tidak membuang sampah medis bersamaan dengan sampah lainnya;
3. Membuat tempat khusus pembuangan untuk sampah medis;
4. Mengarahkan pasien covid-19 tidak berjemur di luar area yang sudah di tentukan;
5. Mengarahkan pasien Covid-19 agar tidak mencuci dan menjemur pakaian di dalam area Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi;
6. Tidak di perbolehkan mencuci kendaraan Ambulance di dalam area Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi;
7. Keluar dan masuk ruangan pasien agar di arahkan

- KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Membantu arus keluar dan masuk kendaraan di sekitaran area Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi di JL.Jend.A. Yani.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Membantu Memelihara Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kawasan Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi.
- KELIMA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi membantu dalam pengamanan dan menempatkan petugas pada pintu masuk dan keluar area Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi.
- KEENAM : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Melakukan Penyiraman Cairan Disinfektan secara berkala di area Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi.
- KETUJUH : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi membantu memonitoring pelaksanaan penanganan pasien Covid-19 di Rumah Sakit Darurat Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 Januari 2021


WALI KOTA BEKASI, *re*
Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Daerah Kota Bekasi.